

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama baik

##### 2.1.A Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam berbagai macam literatur berasal dari bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang berarti tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. *Strafaarfeit* sendiri terdiri dari *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti boleh, serta *feit* yang berarti tindak; peristiwa; pelanggaran dan perbuatan.

Namun, beberapa perundang-undangan, berbagai istilah berbeda digunakan untuk menjelaskan definisi *strafbaarfeit*, seperti :

1. “Peristiwa pidana” pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, khususnya Pasal 14.
2. “Perbuatan pidana” pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, untuk mengatur susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Istilah “Perbuatan yang dapat dihukum” pada Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1951 tentang perubahan Undang-Undang *Ordonie Tijdelike strafbepalingen*.
4. Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menggunakan istilah ini untuk menggambarkan hal yang diancam oleh hukum.
5. Berbagai undang-undang menggunakan istilah tindak pidana ini,

Moeljatno, seorang ahli hukum Indonesia, mendefinisikan Strafaarfeit sebagai "Perbuatan melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu".<sup>10</sup> "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang memerlukan hukuman untuk menjaga tertib hukum", kata Pompe<sup>11</sup>. Vos mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana oleh hukum.<sup>12</sup> Sedangkan menurut E. Utrecht menyatakan bahwa tindak pidana adalah peristiwa pidana atau juga disebut delik, karena peristiwa itu adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan serta akibatnya.

Tindak pidana merupakan inti dari suatu kesalahan yang terjadi akibat perbuatan seseorang dalam melakukan kejahatan. Agar suatu perbuatan dianggap sebagai kesalahan, harus ada hubungan antara keadaan dan tindakan yang dilakukan, yang menimbulkan alasan untuk dipersalahkan, baik karena disengaja maupun karena kelalaian. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan. Istilah 'kesalahan' (schuld) merujuk pada kondisi di mana seseorang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika terbukti secara sah bahwa perbuatan pidana tersebut benar dilakukan, maka pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut sebagai Moeljatno I), (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 55

<sup>11</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm.34

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2007), Hlm.39

<sup>13</sup> Rico Wuisan, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana", dalam jurnal *Lex Crimen*, Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020, hlm. 2

## 2.1.B Jenis-jenis tindak pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar berupa :

- 1) Buku II dan III dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan rumusan tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut diancam pidana oleh undang-undang tertentu. Masyarakat menganggap tindakan ini sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meskipun tidak didefinisikan sebagai delik oleh undang-undang. Sebaliknya, pelanggaran adalah pelanggaran yang dianggap sebagai perbuatan pidana oleh masyarakat baru karena undang-undang mengartikulasikan hal itu sebagai delik. Karena undang-undang mengancam mereka dengan hukuman pidana, masyarakat menganggap tindakan-tindakan ini sebagai tindak pidana. Perbedaan tindak pidana tersebut terletak pada :<sup>14</sup>
  - a) (Pasal 54 dan Pasal 160 KUHP) Percobaan dan membantu untuk pelanggaran tindak pidana;
  - b) (Pasal 78 dan Pasal 184 KUHP) Daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran;
  - c) Pengaduan hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran;
  - d) Peraturan untuk kejahatan dan pelanggaran berbeda.

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Hlm.137

- 2) Dasar cara merumuskannya, dibedakan menjadi 2 yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang fokusnya pada perbuatan yang dilarang, sehingga dianggap selesai dengan melakukan perbuatan yang dilarang menurut hukum tanpa mempertimbangkan akibatnya. Namun, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang berfokus pada akibat yang dilarang, sehingga dianggap baru terjadi atau selesai ketika akibat yang dilarang itu terjadi.<sup>15</sup>
- 3) Konsep dasar untuk tindak pidana tunggal atau ganda Penipuan, pencurian, pembunuhan adalah contoh tindak pidana tunggal. Sementara tindak pidana berganda terjadi ketika tindakan yang sama dilakukan berulang kali, seperti penadahan.
- 4) Basis delik aduan dan biasa Jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan, delik aduan adalah perbuatan pidana. Dua jenis gejala yang berbeda: Keluhan absolut adalah keluhan mutlak bagi jaksa penuntut. Dalam konteks keluarga, ada kejahatan gejala relatif.
- 5) Dasar tindak pidana yang tidak berhenti dan tindak pidana yang berlangsung Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus, yang berarti perbuatan yang terlarang itu tidak berhenti, seperti pencurian dan pembunuhan. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus juga berarti perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus menerus.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm.102

<sup>16</sup> Ibid, hlm.103

- 6) Dasar delik komisi dan delik omisi Berbuat sesuatu yang dilarang adalah delik komisi. Namun, delik omisi adalah delik di mana seseorang melanggar perintah, yaitu tidak melakukan apa yang diminta.
- 7) Dasar delik culpa dan delik dolus: Delik culpa melibatkan unsur kealpaan, sedangkan delik dolus melibatkan kesengajaan.
- 8) Dasar delik biasa dan delik kualifikasi. Di antara jenis tindak pidana yang paling sederhana, delik biasa tidak memiliki elemen yang memberatkan. Namun, delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana pokok yang disertai dengan elemen yang memperberat ancaman pidananya.

### **2.1.C Pengertian Pencemaran nama baik melalui media sosial**

Pencemaran nama baik merupakan istilah yang digunakan untuk menjelekkan atau menuduh seseorang tentang suatu hal yang salah, sehingga mengakibatkan tercorengnya nama baik orang tersebut. Tuduhan tersebut bisa dengan disiarkan, diucapkan, dicetak, atau dikomunikasikan dengan orang lain. Menurut R. Soesilo “Tindak kejahatan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari tindakan itu membuat merasa malu yang diserang. “Kehormatan” dalam hal ini adalah nama baik seseorang, bukan "kehormatan" lain, seperti pelecehan seksual.<sup>17</sup>

Menurut Satochid Kartanegara, kehormatan diartikan sebagai nilai harga diri atau martabat seseorang yang berlandaskan pada norma kesusilaan. Kehormatan ini dapat dimaknai sebagai harkat dan martabat individu yang berakar pada nilai-nilai kesopanan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut merujuk pada adab atau perilaku yang baik, yang dijunjung tinggi dan dijaga oleh

---

<sup>17</sup> R. Soesilo, “*KUHP serta Komentar-Komentarnya*”, (Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 1995), hlm 225

masyarakat. Adab kesopanan sendiri merupakan bentuk tata krama atau etika pergaulan yang baik, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan dihormati oleh seluruh anggotanya.<sup>18</sup>

BAB VIII Tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum memiliki tiga pasal yang membahas pencemaran nama baik, yaitu pasal 207, 298, dan 209.<sup>19</sup> Bab XVI membahas penghinaan dalam tujuh pasal, yaitu Pasal 310, 311, 314, 315, 317, 320, dan 321.

Seiring berkembangnya zaman, pencemaran nama baik dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dalam kasus di mana penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan melalui teknologi yaitu media sosial, pasal penghinaan dalam KUHP tidak dapat diterapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik disini objeknya berhubungan dengan informasi atau dokumen elektronik yang didalamnya memuat unsur perbuatan kesusilaan. Larangan perbuatan ini diatur dalam Pasal 27 ayat sampai Pasal 37. Undang-undang ini di buat atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut ketentuan yang terdapat dalam pasal itu telah mengatur tentang perkembangan jenis kejahatan, sebagaimana dalam KUHP.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Firman Satrio, "*Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*", dalam jurnal *Jurist-Diction*. Vol. 4 (2), 2021, hlm.5

<sup>19</sup> Andi Muhammad, "*Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi*", *Al-Azhar Islamic Law Review* Vol. 2 (2), 2020, hlm.7

<sup>20</sup> Nurwenty Putri Septianni B. Dkk, "*Pertanggungjawaban Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/Pn Bgd)*", Dalam *Jurnal Ikamakum* Vol 2, No 2, Desember 2022, hlm.3

Dalam penjelasan UU ITE, diperjelas bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE menetapkan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang, berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang berbunyi "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Penjelasan yang tidak jelas tentang definisi "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan*" dan "*penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik*", yang menyebabkan pasal ini dianggap multitafsir.

Delik aduan termasuk pencemaran nama baik (Wibowo, 2012). Ini berarti seseorang yang nama baiknya tercemar dapat melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan menerima ganti rugi. Mereka yang melakukan pencemaran nama baik juga dapat dikenakan hukuman penjara (Wadjo, 2011). Dari jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, hanya pencemaran nama baik yang dapat dilakukan jika ada keluhan dari pihak yang kurang beruntung, penjelasannya tercantum dalam Bab VII KUHP tentang penarikan dan penyerahan dalam hal yang hanya itu bisa diproses jika ada unsur pengaduan.<sup>21</sup>

Jumlah laporan tentang tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dikirim melalui media elektronik menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki masalah dalam penegakan hukum. Pertama, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memenuhi syarat *lex certa* karena arti frasa "tanpa hak" tidak dijelaskan. Kedua, istilah "mentransmisikan" tidak dijelaskan dalam ayat tersebut. Menurut UU ITE, "mentransmisikan" berarti mengirimkan dokumen dan

---

<sup>21</sup> Fidelis P Simamora, "*Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*", dalam jurnal Retenrum, Volume.1 No.02, 2020, hlm.7

informasi elektronik melalui sistem elektronik kepada pihak lain. Namun, delik yang disebutkan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP tidak sesuai dengan pengertian "mentransmisikan" yang ditujukan kepada satu pihak.

Dalam kasus pencemaran nama baik ni tergolong pada bidang hukum yang cukup rumit dimana telah melibatkan beberapa aspek diantaranya adalah :<sup>22</sup>

- 1) Mengidentifikasi pernyataan yang merugikan korban, dimana menentukan apakah suatu pernyataan tersebut dianggap memfitnah atau tidak bisa menjadi kompleks karena terdapat perbedaan antara pendapat dan juga fakta yang ada, sehingga perlu adanya pertimbangan apakah pernyataan tersebut mencerminkan pendapat atau hanya fakta yang salah
- 2) Menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dimana hal ini dilakukan untuk membuktikan pencemaran nama baik, penggugat harus menunjukkan bahwa pernyataan yang dituduhkan untuk memfitnah seseorang itu hal yang salah, menetapkan kebenaran atau tidak benar suatu pernyataan bisa menjadi suatu proses yang rumit dan perlu adanya penyelidikan menyeluruh.
- 3) Dengan menetapkan kerugian dimana penggugat harus dapat membuktikan bahwa mereka telah mengalami kerugian reputasi atau juga kerugian finansial sebagai bentuk akibat dari pernyataan tersebut. Dan juga menilai kerugian yang dialami seseorang atau suatu organisasi yang dapat menjadi proses yang sangat sulit dan juga memerlukan analisis yang mendalam.

---

<sup>22</sup> Anton Hendrik "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan", dalam Jurnal Hukum, Vol 1 No 1, 2019, hlm. 12

- 4) Hukum yang juga berbeda di berbagai yurisdiksi dimana aturan dan regulasi mengenai pencemaran nama baik bisa sangat bervariasi dan tergantung pada yurisdiksi di mana kasus tersebut diajukan, dan hal ini dapat mencakup perbedaan dalam bentuk hukuman, batas waktu dan juga standar bukti tertentu
- 5) Kebebasan berbicara dan juga adanya hak privasi dimana pencemaran nama baik seringkali berhubungan dengan hak dan juga kebebasan berbicara dan juga hak privasi. Menyeimbangkan kepentingan ini bisa menjadi suatu tantangan baru dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik.

Hukum mengenai pencemaran nama baik bertujuan untuk melindungi individu dari pernyataan yang bersifat tidak benar atau informasi yang keliru, yang berpotensi merusak kondisi mental maupun identitas pribadi seseorang. Selain itu, keberadaan hukum ini juga dimaksudkan untuk menjaga reputasi serta privasi seseorang agar tidak tersebar secara luas dan menjadi konsumsi publik tanpa izin.<sup>23</sup>

#### **2.1.D Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial**

Pencemaran nama di dalam UU ITE dan KUHP biasanya sama. Namun, dari perspektif pelaku, ancaman pidana dan elemen di muka umum menjadi tampak berbeda. Dibagi menjadi dua unsur, menurut rumusan pasal 310 ayat (1) KUHP: unsur objektif (barang siapa, dengan menuduh sesuatu, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang) dan unsur subjektif (dengan maksud yang nyata supaya tuduhan itu diketahui umum, dengan sengaja).

---

<sup>23</sup> Rifal Wahyudi. "Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana", dalam jurnal AL-BAHST: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum ISSN: 3031-7029, hlm.5

Dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan yang ada dalam KUHP, rumusan pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak lebih sederhana. Misalnya, Pasal 27 ayat (3) UU ITE menetapkan bahwa menyebarluaskan informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Adapun 2 unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah unsur obyektif dan subyektif. Unsur-unsur obyektifnya yaitu:

- 1) Mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuatnya dapat diakses.
- 2) Melawan hukum yang berarti “tanpa hak”
- 3) Obyeknya berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur subyektifnya berupa kesalahan yaitu “dengan sengaja”. Dengan demikian, apabila memenuhi unsur-unsur tersebut yang telah diatur maka pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektroik dapat dikenakan pasal tersebut.

#### **2.1.E Bentuk-bentuk tindak pidana pencemaran nama baik**

Dua jenis pencemaran nama baik, yaitu melalui lisan dan tulisan. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa penghinaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pencemaran nama baik, dimana dibagi menjadi :<sup>24</sup>

- 1) Penghinaan materiil : penghinaan yang mencakup pernyataan objektif yang diucapkan atau ditulis. Isi pernyataan tertulis dan lisan adalah yang penting.

---

<sup>24</sup> Oemar Seno Adji, “*Mass Media Masa dan Hukum*”, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 37

Ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat.

- 2) Penghinaan formil : Termasuk metode yang dikeluarkan deskripsi masalah. Jenis dan kemungkinan untuk memutuskan. Dalam kebanyakan kasus, ini disampaikan dengan cara yang kasar dan tidak lisa. Tidak ada cara untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu.

Didalam KUHP, penghinaan terdapat pada pasal 310 ayat (1) melalui lisan dan ayat (2) melalui tulisan.

## **2.2 Tinjauan Umum Putusan Hakim**

Menurut Sudikno Mertokusumo, keputusan hakim terdiri dari penjelasan lisan dan tertulis bahwa hakim berbicara sebagai otoritas negara yang disetujui dalam negosiasi untuk menyelesaikan atau mengakhiri kasus atau masalah antara kedua pihak. Jika tidak ada keputusan hukum dalam proses pengadilan yang diputuskan telah diucapkan, ini tidak dapat dianggap sebagai keputusan.<sup>25</sup> Seperti yang diatur dalam hukum acara, bahwa putusan pengadilan apabila sudah diucapkan di sidang terbuka untuk umum maka akan menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. Hakim memutus menurut apresiasi pribadi dalam menemukan hukum yang otonom. Dalam situasi seperti ini, diharapkan hakim memiliki kemampuan untuk mempelajari hukum-hukum yang ada di masyarakat. Sebab, aturan untuk peristiwa yang terjadi terkadang tidak

---

<sup>25</sup> Website Pengadilan Militer, *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusanhakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak,> Diakses pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 14.00

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengambil putusan, hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar kemungkinan putusan yang diambil akan menghasilkan putusan yang adil.

Putusan hakim adalah sebuah tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan untuk menentukan dihukum tidaknya pelaku nantinya. Putusan hakim didefinisikan sebagai "Putusan yang dibicarakan oleh hakim berdasarkan posisinya dalam proses terhadap kasus -kasus pidana diumumkan setelah disahkannya kasus pidana dan bebas atau pembebasan pengaduan yang dibuat untuk tujuan menyelesaikan proses kasus pidana, hukuman atau bebas atau gratis atau masalah kriminal".<sup>26</sup> Pada dasarnya, keputusan hakim adalah proses menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimana setiap peristiwa dalam kehidupan suatu negara hukum seharusnya menurut hukum. Dalam pengertian lain, keputusan hakim adalah hasil musyawarah berdasarkan surat dakwaan bersama dengan segala sesuatu yang telah terbukti benar dalam pemeriksaan pengadilan. Menurut Pasal 1, Pasal 11 Prosedur Pidana, keputusan pengadilan, dalam kasus ini, deklarasi hakim yang dapat dibuat secara bebas dari semua keluhan, dari semua keluhan, dalam bentuk hukuman, atau dalam bentuk pengadilan terbuka dalam bentuk semua keluhan.

Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa isi putusan pengadilan haruslah :<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm.127

<sup>27</sup> Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 1) Keputusan pengadilan harus mencakup tidak hanya alasan dan dasar untuk keputusan, tetapi juga bagian -bagian tertentu dari undang -undang dan peraturan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk proses hukum.
- 2) Ketua dan penentu hakim kedua, dan karyawan yang berpartisipasi dalam percakapan.
- 3) Penetapan, berita acara pemeriksaan sidang dan ikhtisar rapat permusyawaratan ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Hakim harus mempertimbangkan kebenaran secara yuridis, filosofis, dan filosofis saat memutuskan suatu perkara agar mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana dan adil dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak pada masyarakat. Hakim harus mempertimbangkan semua hal penting dalam persidangan sebelum memutuskan perkara. Menurut Barda Nawawi Arief, saat hakim membuat keputusan di pengadilan, mereka dapat mempertimbangkan banyak hal, termasuk kesalahan pelaku tindak pidana, alasan dan tuduhan yang mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana, prosedur yang digunakan, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, dan pandangan masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>28</sup>

### **2.3 Tinjauan Umum Teori Tiga Nilai Hukum Menurut Gustav Radbruch.**

Gustav Radbruch adalah ahli hukum serta filsuf hukum Jerman yang paling berpengaruh pada abad ke dua puluh. Salah satu teori Gustav yang terkenal adalah

---

<sup>28</sup> Hadziqotun Nahdliyah, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 487/Pid.Sus/2017/Pt.Mdn", dalam Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2019, hlm.4

teori mengenai tujuan hukum. Tujuan Gustav Raadbruch adalah untuk mewujudkan pelaksanaan hukum yang harmonis, di mana tujuan hukum adalah mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. secara aktif berusaha untuk mewujudkan kondisi masyarakat manusia yang wajar, dan secara pasif berusaha untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian nyata, keadilan bagi semua orang, dan kesejahteraan umum adalah beberapa upaya untuk mewujudkan pengayoman ini.<sup>29</sup>

### **2.3.A Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*).**

Secara normatif didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang jelas dan ditetapkan. Karena itu, kepastian hukum dapat diatur secara logis dan jelas sehingga tidak menimbulkan kebimbangan dalam situasi di mana banyak tafsiran yang berbeda digunakan. Oleh karenanya, tidak akan menimbulkan kerusakan atau konflik dalam norma masyarakat yang sudah ada. Dalam upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum mungkin merupakan bagian. Upaya - upaya ini termasuk aplikasi untuk tindakan dan penegakan hukum tanpa memeriksa siapa yang melakukannya. Setiap orang dapat memahami konsekuensi dari apa yang akan terjadi jika tindakan hukum tertentu diambil berdasarkan kepercayaan hukum ini. Sertifikasi adalah karakteristik hukum, terutama aturan tertulis. Hukum, terutama aturan tertulis, memiliki kepastian. Jika tidak ada kepastian, hukum akan kehilangan nilainya karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk semua orang.

---

<sup>29</sup> Pojok Wacana, *Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch*, <https://pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/?subid1=20250505-0109-3699-a728-fefb0e681e3b>, Diakses pada 18 November 2022 pukul 21.30

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Teori ini ditinjau dari sudut yuridis. Menurutnya, didalam teori kepastian hukum terdapat empat hal mendasar yang mempunyai hubungan erat dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>30</sup>

- 1) Hukum adalah hal positif yang berarti perundang-undangan.
- 2) Hukum dibuat berdasarkan fakta-fakta.
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dijelaskan dengan jelas sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut kepastian hukum yang keempat, hukum tidak boleh mudah berubah, namun masyarakat berubah sedangkan hukum tetap tidak berubah adalah fakta. Hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Wagati Soetedjo dan Melani, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan hukum pidana itu sendiri, baik hukum pidana formil maupun materil.

Kepastian hukum dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan tanpa adanya diskriminasi. Tanpa kepastian hukum, tidak mungkin untuk menetapkan tindakan yang tepat. Gustav Radbruch mendefinisikan kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri.

Hukum adalah undang-undang yang memiliki kemampuan untuk mengatur kepentingan setiap anggota masyarakat dan harus dilaksanakan dengan benar dan adil. Sebenarnya, hukum harus adil (sebagai pedoman untuk tindakan) dan pasti

---

<sup>30</sup> Gramedia Blog, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada 8 November 2022 pukul 22.00

(sebagai pedoman untuk tindakan yang mendukung antara suatu aturan dan dinilai wajar).

### 2.3.B Teori Keadilan (*gerechtigheit*)

"Adil", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti sama berat, tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.<sup>31</sup> Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya, yaitu memberikan terlalu banyak atau sedikit. Plato menyatakan bahwa keadilan hanya bisa ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.

Gustav Radbruch mengatakan, "*Summun ius summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch menekankan bahwa cita hukum adalah keadilan. Keadilan adalah salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Masih menjadi perdebatan dalam memaknai keadilan itu sendiri. Namun, keadilan berkaitan dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.

Hukum merupakan alat yang diciptakan untuk menegakkan keadilan serta kesejahteraan social. Jika tidak ada keadilan sebagai tujuan terakhir, hukum akan berfungsi sebagai alat pembenar untuk mayoritas atau pihak yang berkuasa terhadap minoritas atau kelompok yang lebih lemah. Karena itu, menegakkan keadilan harus menjadi tujuan utama dari hukum.

---

<sup>31</sup> Website KBBI, *Arti kata adil*\_, <https://kbbi.web.id/adil>. Diakses pada 20 Januari 2022 pada pukul 15.00

### **2.3.C Teori Kemanfaatan Hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).**

Aliran Utilitarianisme berpandangan bahwa tujuan utama dari hukum ialah memberikan suatu kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Manfaat hukum sendiri adalah mampu tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat dikarenakan adanya hukum yang tertib. Tercapainya manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat merupakan tujuan utama dari diciptakannya negara dan hukum. Jadi, apakah suatu hukum baik atau buruk bergantung pada apakah itu memberikan kebahagiaan kepada manusia. Karenanya, tujuan utama dari setiap produk hukum, atau peraturan perundang-undangan, harus selalu diingat.

Jeremy Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan serta kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Kesimpulan dari pemikiran Bentham adalah alam telah menempatkan manusia di bawah kuasa, kesenangan, dan kesusahan. Semua pendapat dan ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi oleh kesenangan dan kesusahan itu, karena itu kita mempunyai gagasan. Mereka yang berusaha membebaskan diri dari otoritas ini tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang mereka katakan. Para moralis dan pembuat undang-undang seharusnya memahami bahwa tujuan hanyalah untuk menyenangkan diri sendiri dan menghindari kesusahan dari perasaan yang tak tertahankan dan terus menerus ini. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>32</sup>

Ketiga tujuan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Meskipun banyak ahli hukum yang menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Radbruch menyatakan bahwa keadilan sebagai

---

<sup>32</sup> Rahman Amin, "Filsafat Hukum Aliran Utilitarianisme Dan Relevansinya Di Indonesia", <https://rahmanamin1984.blogspot.com>, diakses pada 18 November 2022 Pukul 21.18

tujuan umum dapat diberikan arah yang berbeda-beda dalam mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Inge Dwisivimiar, “*Jurnal Imiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.3, 2011, h. 6